



PUTUSAN

No. 1527 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa III :

Nama :	YOUNGKI PATRIS LINTANG alias YONGKI ;
Tempat Lahir :	Amurang ;
Umur/Tanggal Lahir :	28 tahun/27 Januari 1983 ;
Jenis Kelamin :	Laki – laki ;
Kebangsaan :	Indonesia ;
Tempat Tinggal :	Lingkungan VI Kelurahan Bitung Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan ;
Agama :	Kristen Protestan ;
Pekerjaan :	Mantan Karyawan PT. NSS PIC Bengkel (Ekspedisi Gudang) ;

Terdakwa III berada di luar tahanan, pernah ditahan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2010 sampai dengan tanggal 2 Juli 2010;
 - 2 Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2010 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2010;
 - 3 Ditangguhkan oleh Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2010 ;
 - 4 Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2011 sampai dengan tanggal 16 Juli 2011;
 - 5 Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2011 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2011 ;
 - 6 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2011;
 - 7 Pengalihan tahanan dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) menjadi tahanan Kota sejak tanggal 16 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2011;
- yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Amurang bersama-sama dengan para Terdakwa :

I. Nama :	RONALD BENEDIKTUS TUMBELAKA;
Tempat Lahir :	Amurang ;
Umur/Tanggal Lahir :	29 tahun/2 Mei 1982 ;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No.1527 K/Pid/2012



Jenis Kelamin	:	Laki – laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat Tinggal	:	Lingkungan I Kelurahan Lewet Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan ;
Agama	:	Kristen Protestan ;
Pekerjaan	:	Mekanik (Mantan Karyawan PT. NSS PIC Bengkel) ;
II. Nama	:	ANDIKA IBRAHIM alias ANDIKA;
Tempat Lahir	:	Kotamobagu ;
Umur/Tanggal Lahir	:	25 tahun/9 April 1986 ;
Jenis Kelamin	:	Laki – laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat Tinggal	:	Kelurahan Bitung Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Mekanik (Mantan Karyawan PT. NSS PIC Bengkel);
IV. Nama	:	DANIEL DEIBI MANGARE alias DANI;
Tempat Lahir	:	Blongko ;
Umur/Tanggal Lahir	:	23 tahun/5 Desember 1987 ;
Jenis Kelamin	:	Laki – laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat Tinggal	:	Jaga VI Desa Blongko Kecamatan Sinon Terdakwang Kabupaten Minahasa Selatan ;
Agama	:	Kristen Protestan ;
Pekerjaan	:	Mantan Karyawan PT. NSS PIC Bengkel ;

karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I RONALD BENEDIKTUS TUMBELAKA, Terdakwa II ANDIKA IBRAHIM alias ANDIKA, Terdakwa III YOUNGKI PATRIS LINTANG alias YONGKI dan Terdakwa IV DANIEL DEIBI MANGARE alias DANI sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan pada waktu antara tahun 2009 sampai dengan bulan Mei 2010 atau setidaknya pada waktu antara 2009 sampai dengan tahun 2010 bertempat di PT. NSS Cabang Amurang Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dan dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu dan harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV, dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas kejadian berawal ketika Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV yang merupakan karyawan PT. NSS (Nusantara Surya Sakti) Cabang Amurang dengan tugas dan tanggung jawab yakni Terdakwa I RONALD BENEDIKTUS TUMBELAKA sebagai Kepala Mekanik, Terdakwa II ANDIKA IBRAHIM alias ANDIKA sebagai Pembantu Mekanik, Terdakwa III YOUNGKI PATRIS LINTANG alias YONGKI sebagai Ekspedisi Kepala Gudang Kendaraan dan Terdakwa IV sebagai petugas bagian Fisik Nomor Rangka dan Nomor Mesin kendaraan sepeda motor selanjutnya saat Terdakwa I membuat estimasi kendaraan motor hasil dari tarikan konsumen lalu diserahkan ke bagian Gudang kemudian diserahkan PIC Piutang dan kemudian diserahkan kepada Akuntan untuk dinilai apakah bisa diperbaiki atau dilelang selanjutnya Akuntan mengajukan biaya pembelian onderdil ke pusat dan setelah disetujui selanjutnya PT. NSS Pusat lalu mengeluarkan Nota pesanan sesuai dengan estimasi kemudian Terdakwa I sebagai PIC Mekanik akan mengambil barang-barang alat kendaraan motor yang dipesan ke Toko Aneka Motor Amurang kemudian saat barang-barang alat kendaraan motor tersebut ada dan berada selanjutnya dibawa oleh Terdakwa I atau oleh Terdakwa II dan Terdakwa IV selanjutnya barang-barang tersebut diambil sebagian oleh Terdakwa I, Terdakwa II atau Terdakwa IV untuk dijual dengan harga murah kepada Konsumen yang datang ke PT. NSS Cabang Amurang dan uang hasil penjualannya dibagi rata oleh Terdakwa I s/d Terdakwa IV ;

Bahwa ketika kendaraan bermotor tersebut berada di gudang Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV juga mengambil alat-alat pada kendaraan motor yang telah diestimasi seperti lampu depan, body depan, sok depan, sok belakang knalpot dan lain-lain selanjutnya alat kendaraan tersebut dijual dengan harga murah kepada konsumen yang datang ke PT. NSS Cabang Amurang diantaranya saksi NOLDY POPATO yang telah membeli satu buah bebek kiri dan kanan pada tahun 2009 dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa I RONALD dan Terdakwa II ANDIKA selanjutnya saksi EROL NOFRI TUMUJU alias EROL yang telah membeli satu buah lampu depan dengan jenis motor Revo 100 seharga 100 seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) pada bulan Januari 2010 dari Terdakwa I RONALD selanjutnya Terdakwa II ANDIKA pernah mengambil barang dari motor tarikan yang berada di dalam gudang berupa lampu depan, body depan, sok depan, sok belakang

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No.1527 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

knalpot untuk selanjutnya Terdakwa II ANDIKA menjual kepada konsumen, di mana hasil penjualannya Terdakwa II memperoleh keuntungan yang bervariasi antara Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan masih banyak lagi alat-alat kendaraan motor yang telah dijual oleh Terdakwa I s/d Terdakwa IV tanpa sepengetahuan dari pihak PT. NSS Cabang Amurang ;

Bahwa setiap kali Terdakwa I s/d Terdakwa IV berhasil menjual onderdil atau alat kendaraan baik yang baru maupun yang bekas milik PT. NSS Cabang Amurang, hasilnya harus dibagi rata oleh para Terdakwa diantaranya jika hasil penjualan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan Terdakwa II, Terdakwa III dan almarhum JOLLY REPI serta Terdakwa IV dan jika yang dapat dijual hanya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) maka dibagi masing-masing Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan pembagian hasil penjualan tersebut tergantung dari berapa besar uang yang diperoleh dari hasil penjualan alat kendaraan motor tersebut di mana Terdakwa III YONGKI selaku Kepala Gudang pernah menerima uang hasil penjualan alat kendaraan dari Terdakwa I RONALD sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) serta Terdakwa IV sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) ;

Bahwa penjualan alat kendaraan sepeda motor milik PT. NSS Cabang Amurang tersebut telah berulang kali terjadi dan dilakukan secara bergantian oleh para Terdakwa tanpa sepengetahuan serta seizin dari PT. NSS Cabang Amurang selaku pemilik barang sehingga mengakibatkan PT. NSS Cabang Amurang mengalami kerugian sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I RONALD BENEDIKTUS TUMBELAKA, Terdakwa II ANDIKA IBRAHIM alias ANDIKA, Terdakwa III YOUNGKI PATRIS LINTANG alias YONGKI dan Terdakwa IV DANIEL DEIBI MANGARE alias DANI sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan pada waktu antara tahun 2009 sampai dengan bulan Mei 2010 atau setidaknya pada waktu antara 2009 sampai dengan tahun 2010 bertempat di PT. NSS Cabang Amurang Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena



kejahatan dan dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu dan harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV, dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas kejadian berawal ketika Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV yang merupakan karyawan PT. NSS (Nusantara Surya Sakti) Cabang Amurang dengan tugas dan tanggung jawab yakni Terdakwa I RONALD BENEDIKTUS TUMBELAKA sebagai Kepala Mekanik, Terdakwa II ANDIKA IBRAHIM alias ANDIKA sebagai Pembantu Mekanik, Terdakwa III YOUNGKI PATRIS LINTANG alias YONGKI sebagai Ekspedisi Kepala Gudang Kendaraan dan Terdakwa IV sebagai petugas bagian Fisik Nomor Rangka dan Nomor Mesin Kendaraan sepeda motor selanjutnya saat Terdakwa I membuat estimasi kendaraan motor hasil dari tarikan konsumen lalu diserahkan ke bagian Gudang kemudian diserahkan PIC Piutang dan kemudian diserahkan kepada Akuntan untuk dinilai apakah bisa diperbaiki atau dilelang selanjutnya Akuntan mengajukan biaya pembelian onderdil ke Pusat dan setelah disetujui selanjutnya PT. NSS Pusat lalu mengeluarkan Nota pesanan sesuai dengan estimasi kemudian Terdakwa I sebagai PIC Mekanik akan mengambil barang-barang alat kendaraan motor yang dipesan ke Toko Aneka Motor Amurang kemudian saat barang-barang alat kendaraan motor tersebut ada dan berada selanjutnya dibawa oleh Terdakwa I atau oleh Terdakwa II dan Terdakwa IV selanjutnya barang-barang tersebut diambil sebagian oleh Terdakwa I, Terdakwa II atau Terdakwa IV untuk dijual dengan harga murah kepada Konsumen yang datang ke PT. NSS Cabang Amurang dan uang hasil penjualannya dibagi rata oleh Terdakwa I s/d Terdakwa IV ;

Bahwa ketika kendaraan bermotor tersebut berada di Gudang Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV juga mengambil alat-alat pada kendaraan motor yang telah diestimasi seperti lampu depan, body depan, sok depan sok belakang knalpot dan lain-lain selanjutnya alat kendaraan tersebut dijual dengan harga murah kepada konsumen yang datang ke PT. NSS Cabang Amurang diantaranya saksi NOLDY POPATO yang telah membeli satu buah bebek kiri dan kanan pada tahun 2009 dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa I RONALD dan Terdakwa II ANDIKA selanjutnya saksi EROL NOFRI TUMUJU alias EROL yang telah membeli satu buah lampu depan dengan jenis motor Revo 100 seharga 100 seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) pada bulan Januari 2010 dari Terdakwa I RONALD selanjutnya Terdakwa II ANDIKA pernah mengambil barang dari motor tarikan yang

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No.1527 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di dalam Gudang berupa lampu depan, body depan, sok depan, sok belakang knalpot untuk selanjutnya Terdakwa II ANDIKA menjual kepada konsumen, di mana hasil penjualannya Terdakwa II memperoleh keuntungan yang bervariasi antara Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan masih banyak lagi alat-alat kendaraan motor yang telah dijual oleh Terdakwa I s/d Terdakwa IV tanpa sepengetahuan dari pihak PT. NSS Cabang Amurang ;

Bahwa setiap kali Terdakwa I s/d Terdakwa IV berhasil menjual onderdil atau alat kendaraan baik yang baru maupun yang bekas milik PT. NSS Cabang Amurang, hasilnya harus dibagi rata oleh para Terdakwa diantaranya jika hasil penjualan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan Terdakwa II, Terdakwa III dan almarhum JOLLY REPI serta Terdakwa IV dan jika yang dapat dijual hanya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) maka dibagi masing-masing Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan pembagian hasil penjualan tersebut tergantung dari berapa besar uang yang diperoleh dari hasil penjualan alat kendaraan motor tersebut di mana Terdakwa III YONGKI selaku Kepala Gudang pernah menerima uang hasil penjualan alat kendaraan dari Terdakwa I RONALD sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) serta Terdakwa IV sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) ;

Bahwa penjualan alat kendaraan sepeda motor milik PT. NSS Cabang Amurang tersebut telah berulang kali terjadi dan dilakukan secara bergantian oleh para Terdakwa tanpa sepengetahuan serta seizin dari PT. NSS Cabang Amurang selaku pemilik barang sehingga mengakibatkan PT. NSS Cabang Amurang mengalami kerugian sebesar Rp100.000.000,00 (seratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I RONALD BENEDIKTUS TUMBELAKA, Terdakwa II ANDIKA IBRAHIM alias ANDIKA, Terdakwa III YOUNGKI PATRIS LINTANG alias YONGKI dan Terdakwa IV DANIEL DEIBI MANGARE alias DANI sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan pada waktu antara tahun 2009 sampai dengan bulan Mei 2010 atau setidaknya pada waktu antara 2009 sampai dengan tahun 2010 bertempat di PT. NSS Cabang Amurang Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau



sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dan dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu dan harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV, dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas kejadian berawal ketika Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV yang merupakan karyawan PT. NSS (Nusantara Surya Sakti) Cabang Amurang dengan tugas dan tanggung jawab yakni Terdakwa I RONALD BENEDIKTUS TUMBELAKA sebagai Kepala Mekanik, Terdakwa II ANDIKA IBRAHIM alias ANDIKA sebagai Pembantu Mekanik, Terdakwa III YOUNGKI PATRIS LINTANG alias YONGKI sebagai Ekspedisi Kepala Gudang Kendaraan dan Terdakwa IV sebagai petugas bagian Fisik Nomor Rangka dan Nomor Mesin kendaraan sepeda motor selanjutnya saat Terdakwa I membuat estimasi kendaraan motor hasil dari tarikan konsumen lalu diserahkan ke bagian Gudang kemudian diserahkan PIC Piutang dan kemudian diserahkan kepada Akuntan untuk dinilai apakah bisa diperbaiki atau dilelang selanjutnya Akuntan mengajukan biaya pembelian onderdil ke Pusat dan setelah disetujui selanjutnya PT. NSS Pusat lalu mengeluarkan Nota pesanan sesuai dengan estimasi kemudian Terdakwa I sebagai PIC Mekanik akan mengambil barang-barang alat kendaraan motor yang dipesan ke Toko Aneka Motor Amurang kemudian saat barang-barang alat kendaraan motor tersebut ada dan berada selanjutnya dibawa oleh Terdakwa I atau oleh Terdakwa II dan Terdakwa IV selanjutnya barang-barang tersebut diambil sebagian oleh Terdakwa I, Terdakwa II atau Terdakwa IV untuk dijual dengan harga murah kepada Konsumen yang datang ke PT. NSS Cabang Amurang dan uang hasil penjualannya dibagi rata oleh Terdakwa I s/d Terdakwa IV ;

Bahwa ketika kendaraan bermotor tersebut berada di Gudang Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV juga mengambil alat-alat pada kendaraan motor yang telah diestimasi seperti lampu depan, body depan, sok depan sok belakang knalpot dan lain-lain selanjutnya alat kendaraan tersebut dijual dengan harga murah kepada konsumen yang datang ke PT. NSS Cabang Amurang diantaranya saksi NOLDY POPATO yang telah membeli satu buah bebek kiri dan kanan pada tahun 2009 dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa I RONALD dan Terdakwa II ANDIKA selanjutnya saksi EROL NOFRI TUMUJU alias EROL yang telah membeli satu buah lampu depan dengan jenis motor Revo 100 seharga 100 seharga Rp60.000,00

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No.1527 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh ribu rupiah) pada bulan Januari 2010 dari Terdakwa I RONALD selanjutnya Terdakwa II ANDIKA pernah mengambil barang dari motor tarikan yang berada di dalam Gudang berupa lampu depan, body depan, sok depan, sok belakang knalpot untuk selanjutnya Terdakwa II ANDIKA menjual kepada konsumen, di mana hasil penjualannya Terdakwa II memperoleh keuntungan yang bervariasi antara Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan masih banyak lagi alat-alat kendaraan motor yang telah dijual oleh Terdakwa I s/d Terdakwa IV tanpa sepengetahuan dari pihak PT. NSS Cabang Amurang ;

Bahwa setiap kali Terdakwa I s/d Terdakwa IV berhasil menjual onderdil atau alat kendaraan baik yang baru maupun yang bekas milik PT. NSS Cabang Amurang, hasilnya harus dibagi rata oleh para Terdakwa diantaranya jika hasil penjualan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan Terdakwa II, Terdakwa III dan almarhum JOLLY REPI serta Terdakwa IV dan jika yang dapat dijual hanya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) maka dibagi masing-masing Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan pembagian hasil penjualan tersebut tergantung dari berapa besar uang yang diperoleh dari hasil penjualan alat kendaraan motor tersebut di mana Terdakwa III YONGKI selaku Kepala Gudang pernah menerima uang hasil penjualan alat kendaraan dari Terdakwa I RONALD sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) serta Terdakwa IV sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) ;

Bahwa penjualan alat kendaraan sepeda motor milik PT. NSS Cabang Amurang tersebut telah berulang kali terjadi dan dilakukan secara bergantian oleh para Terdakwa tanpa sepengetahuan serta seizin dari PT. NSS Cabang Amurang selaku pemilik barang sehingga mengakibatkan PT. NSS Cabang Amurang mengalami kerugian sebesar Rp100.000.000,00 (seratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amurang tanggal 10 Desember 2011 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I RONALD BENEDIKTUS TUMBELAKA, Terdakwa II ANDIKA IBRAHIM, Terdakwa III YOUNGKY PATRIS LINTANG dan Terdakwa IV DANIEL DEIBI MANGARE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dalam hubungan kerja” sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Primair;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing Terdakwa I RONALD BENEDIKTUS TUMBELAKA selama 1 (satu) tahun, Terdakwa II ANDIKA IBRAHIM dan Terdakwa III YOUNGKY PATRIS LINTANG masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dan Terdakwa IV DANIEL DEIBI MANGARE selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para Terdakwa segera ditahan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa:
 - a 2 (dua) buah body/bebek kendaraan sepeda motor Honda warna Hitam;
 - b 1 (satu) lampu depan Revo 100;Dikembalikan kepada yang berhak ;
- 4 Menetapkan agar para Terpidana dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Amurang No. 69/PID.B/2011/PN. AMG tanggal 24 November 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I. Ronald Benediktus Tumbelaka, Terdakwa II. Andika Ibrahim alias Andika, Terdakwa III. Youngky Patris Lintang alias Yongki dan Terdakwa IV. Daniel Deibi Mangare alias Dani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan Dalam Hubungan Kerja Yang Dilakukan Secara Berlanjut” ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Ronald Benediktus Tumbelaka dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, Terdakwa II. Andika Ibrahim alias Andika dan Terdakwa III. Youngki Patris Lintang alias Yongki dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dan Terdakwa IV. Daniel Deibi Mangare dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa-Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - a (dua) buah body/bebek kendaraan sepeda motor Honda warna hitam ;
 - b 1 (satu) lampu depan Revo 100 ;Dikembalikan kepada PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) Cabang Amurang ;
- 5 Membebaskan Terdakwa-Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No.1527 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 21/PID/2012/PT.MDO tanggal 19 April 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa III ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Amurang tanggal 24 Nopember 2011, Nomor : 69/Pid.B/2011/PN.Amg. yang dimintakan banding ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa III dalam kedua tingkat peradilan sedangkan di tingkat banding sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 09/Akta.Pid/2012/ PN-AMG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Amurang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 Mei 2012 Terdakwa III mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 Mei 2012 dari Penasihat Hukum Terdakwa III yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa III sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 16 Mei 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahu-kan kepada Terdakwa III pada tanggal 2 Mei 2012 dan Terdakwa III mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Mei 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 16 Mei 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa III pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado dalam menjatuhkan putusannya dalam perkara tersebut tidak memenuhi rasa keadilan sebab tidak mempertimbangkan fakta di persidangan Pengadilan Negeri Amurang yang nota bene telah merugikan permohonan kasasi ;
- 2 Bahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado secara arif dan bijaksana mempertimbangkan bukti – bukti yang ada pada berkas perkara termasuk tidak diajukannya kontra memori banding oleh Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amurang ;



3 Bahwa fakta persidangan di Pengadilan Negeri Amurang jelas menyatakan lewat keterangan saksi – saksi : Cindy Datulangi, ST dan Risman Mardiana, di mana pemegang kunci Gudang penyimpanan motor PT. NSS Amurang bukan cuma Terdakwa III (Pemohon Kasasi), tetapi bersama-sama juga dengan Accounting dan Kepala Cabang. Jadi tanggung jawab di Gudang bukan cuma otoritas dari Pemohon Kasasi/Terdakwa III ;

4 Bahwa barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan adalah :

- 2 (dua) buah body/ bebek Kendaraan sepeda motor Honda warna hitam;
- 1 (satu) lampu depan Revo 100 ;

Sangat tidak relevan dan sebanding dengan nilai kerugian yang menurut pertimbangan judex facti adalah Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) ;

5 Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado, tentang Pemohon Kasasi/Terdakwa III pernah menerima uang hasil penjualan alat-alat kendaraan bermotor tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu PT. NSS Amurang adalah keliru dan bertentangan dengan fakta persidangan, karena jumlah uang yang diterima adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) bukanlah suatu jumlah yang dapat membuat orang akan bertanya-tanya dari mana asalnya dengan besaran gaji yang didapat oleh Terdakwa I Ronald Benediktus Tumbelaka masih memungkinkan dia untuk memberikan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa III ataupun siapa saja yang memiliki hubungan persahabatan dengan yang bersangkutan. Dan fakta persidangan di Pengadilan Negeri Amurang jelas-jelas menyatakan Terdakwa I tidak pernah memberitahu dari mana uang itu berasal, ketika Pemohon Kasasi/Terdakwa III dan Terdakwa II menanyakan hal tersebut ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :
mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-5 :

Bahwa alasan – alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis mengenai alasan penjatuhan pidana terhadap masing-masing Terdakwa yaitu Penggelapan yang dilakukan Pemohon Kasasi/Terdakwa III telah mengakibatkan kerugian bagi PT. NSS Cabang Amurang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No.1527 K/Pid/2012



peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa III dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.48 tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa III : **YOUNGKI PATRIS LINTANG alias YONGKI** tersebut ;

Membebaskan Terdakwa III tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Jumat, tanggal 28 Desember 2012** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, S.H.,M.H** dan **Dr. Drs. H. Dudu D Machmudin, S.H.,M.Hum** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, S.H.,M.H** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa III dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

ttd/Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.

ttd/Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM

ttd/Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, SH., MHum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd/Mariana Sondang Pandjaitan, SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.,MH.

NIP.040018310

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No.1527 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)